



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 103 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 1985  
TENTANG TUNJANGAN JABATAN PENELITI**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :**

bahwa tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1985 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diatur kembali dengan Keputusan Presiden;

**Mengingat :**

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);
4. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Peneliti;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 1985 TENTANG TUNJANGAN JABATAN PENELITI.**

**Pasal I**

Mengubah ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Peneliti, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

(1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang menjadi pejabat peneliti yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian diberikan tunjangan jabatan peneliti setiap bulan.

(2) Besarnya tunjangan jabatan peneliti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. terhitung mulai Januari 1993 sampai dengan Maret 2000 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan Presiden ini;
- b. terhitung mulai April 2000 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan Presiden ini."

## **Pasal II**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 2000.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Juli 2000

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**ABDURRAHMAN WAHID**

---

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : 103 TAHUN 2000**  
**TANGGAL : 26 JULI 2000**

### **TUNJANGAN JABATAN PENELITI TERHITUNG MULAI JANUARI 1993 SAMPAI DENGAN MARET 2000**

NO.	JABATAN	BESAR TUNJANGAN
1.	AHLI PENELITI UTAMA	Rp 860.000,00
2.	AHLI PENELITI MADYA	Rp 765.000,00
3.	AHLI PENELITI MUDA	Rp 670.000,00
4.	PENELITI MADYA	Rp 575.000,00
5.	PENELITI MUDA	Rp 480.000,00
6.	AJUN PENELITI MADYA	Rp 385.000,00
7.	AJUN PENELITI MUDA	Rp 290.000,00

8.	ASISTEN PENELITI MADYA	Rp 195.000,00
9.	ASISTEN PENELITI MUDA	Rp 100.000,00

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**ABDURRAHMAN WAHID**

---

**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : 103 TAHUN 2000**  
**TANGGAL : 26 JULI 2000**

**TUNJANGAN JABATAN PENELITI**  
**TERHITUNG MULAI APRIL 2000**

NO.	JABATAN	BESAR TUNJANGAN
1.	AHLI PENELITI UTAMA	Rp 1.118.000,00
2.	AHLI PENELITI MADYA	Rp 994.500,00
3.	AHLI PENELITI MUDA	Rp 871.000,00
4.	PENELITI MADYA	Rp 747.500,00
5.	PENELITI MUDA	Rp 624.000,00
6.	AJUN PENELITI MADYA	Rp 500.500,00
7.	AJUN PENELITI MUDA	Rp 377.000,00
8.	ASISTEN PENELITI MADYA	Rp 253.500,00
9.	ASISTEN PENELITI MUDA	Rp 130.000,00

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**ABDURRAHMAN WAHID**